

**KOMPENSASI GANTI RUGI PADA KASUS CACAT PERMANEN AKIBAT
KECELAKAAN KERJA DALAM *PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF
ACCIDENT LAW GUIDO CALABRESI* MELALUI TELAAH NORMATIF DAN
ANALISIS KASUS DI INDONESIA**

Irawan Malebra¹

Politeknik Negeri Semarang¹

Email: Irawan.malebra@polines.ac.id

Abstrak

Kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat permanen menimbulkan persoalan hukum dan ekonomi yang kompleks karena kerugian korban tidak hanya berupa cedera fisik, tetapi juga kehilangan kapasitas kerja, penurunan pendapatan, kebutuhan rehabilitasi, hambatan kembali bekerja, serta risiko ketergantungan ekonomi. Artikel ini menganalisis pengaturan dan pelaksanaan kompensasi ganti rugi bagi pekerja yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan kerja di Indonesia melalui perspektif *Economic Analysis of Accident Law Guido Calabresi*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji secara kualitatif-preskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai melalui sistem jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, pelaksanaannya masih cenderung berorientasi pada pembayaran manfaat administratif dan belum sepenuhnya menjamin pemulihan ekonomi jangka panjang bagi korban cacat permanen. Dalam perspektif Calabresi, kompensasi ideal tidak hanya berfungsi sebagai santunan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menekan biaya sosial kecelakaan melalui pencegahan risiko, penyebaran biaya, efisiensi administrasi, dan pemulihan kapasitas kerja korban. Oleh karena itu, sistem kompensasi cacat permanen di Indonesia perlu diarahkan pada model pemulihan komprehensif yang mengintegrasikan Jaminan Kecelakaan Kerja, penguatan K3, rehabilitasi medis dan vokasional, return to work, akomodasi layak, serta tanggung jawab preventif pemberi kerja sebagai pihak yang paling mampu mengendalikan risiko.

Kata Kunci: *kompensasi ganti rugi; cacat permanen; kecelakaan kerja; Economic Analysis of Accident Law; Guido Calabresi; Jaminan Kecelakaan Kerja; BPJS Ketenagakerjaan.*

Abstract

Workplace accidents resulting in permanent disability give rise to complex legal and economic issues, as the victim's losses extend beyond physical injury to include loss of earning capacity, reduced income, rehabilitation needs, barriers to returning to work, and the risk of economic dependency. This article analyses the regulation and implementation of compensation for workers suffering permanent disability due to workplace accidents in Indonesia through the lens of Guido Calabresi's Economic Analysis of Accident Law. This study employs a normative legal methodology with legislative, conceptual, and analytical approaches. The data used comprises primary, secondary, and tertiary legal materials, examined through a qualitative-prescriptive analysis. The findings indicate that Indonesia possesses a sufficiently adequate legal framework through the social security system, the Social Security Agency for Workers (BPJS Ketenagakerjaan), the Work Accident Insurance scheme, and occupational safety and

health regulations. However, its implementation remains largely focused on the payment of administrative benefits and does not yet fully guarantee long-term economic recovery for victims of permanent disability. From Calabresi's perspective, ideal compensation serves not only as financial support but also as a means of reducing the social costs of accidents through risk prevention, cost-sharing, administrative efficiency, and the restoration of the victim's working capacity. Therefore, the permanent disability compensation system in Indonesia needs to be directed towards a comprehensive recovery model that integrates Work Accident Insurance, the strengthening of occupational health and safety (K3), medical and vocational rehabilitation, return to work, reasonable accommodation, and the preventive responsibility of employers as the party best able to control risks.

Keywords: *compensation; permanent disability; workplace accidents; Economic Analysis of Accident Law; Guido Calabresi; Work Accident Insurance; BPJS Ketenagakerjaan.*

A. LATAR BELAKANG

Kecelakaan kerja merupakan persoalan hukum ekonomi yang tidak hanya menyangkut hubungan privat antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga menyangkut distribusi risiko, beban biaya sosial, tanggung jawab korporasi, dan perlindungan martabat pekerja. Dalam konteks negara hukum kesejahteraan, pekerja tidak dapat diposisikan semata sebagai faktor produksi, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keselamatan, kesehatan, penghidupan yang layak, serta pemulihan apabila mengalami kerugian akibat pekerjaan. Hal ini sejalan dengan dasar konstitusional bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. (Ayu Dian Pratiwi, 2019) Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kecelakaan kerja mengakibatkan cacat permanen. Cacat permanen bukan hanya kerugian fisik, tetapi juga kerugian ekonomi jangka panjang karena pekerja dapat kehilangan kapasitas kerja, kehilangan pendapatan, mengalami hambatan mobilitas, membutuhkan rehabilitasi, serta menghadapi risiko diskriminasi di tempat kerja. bahwa pekerja sering berada dalam "posisi yang lemah" dan tidak dapat berbuat banyak terhadap kondisi tempat kerja yang penuh risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kerja tidak selalu dapat dipahami sebagai peristiwa individual, melainkan sebagai akibat dari struktur kerja, standar keselamatan, kepatuhan pemberi kerja, dan efektivitas pengawasan. (Ayu Dian Pratiwi, 2019)

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta regulasi teknis mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja. Sistem jaminan sosial dibangun untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa peserta dan keluarganya, termasuk risiko kecelakaan kerja. UU BPJS juga menempatkan penyelenggaraan jaminan sosial dalam prinsip kegotongroyongan, nirlaba, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dan dana amanat untuk kepentingan peserta. (Undang-Undang Republik Indonesia 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional, 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2011) Dengan demikian, kompensasi kecelakaan kerja tidak seharusnya dipahami sebagai bantuan sukarela, tetapi sebagai hak sosial-ekonomi pekerja yang dijamin oleh sistem hukum. Selain itu, aspek pencegahan memperoleh dasar kuat dalam regulasi keselamatan dan kesehatan kerja. Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 mendefinisikan K3 sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 5 Tahun 2018 Tentang Dan

Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, 2018) Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 kemudian memperbarui tata cara penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, terutama untuk meningkatkan kepastian perlindungan peserta, termasuk pengaturan kepesertaan, manfaat pada dugaan kecelakaan kerja dan dugaan penyakit akibat kerja, serta pelaporan penyelenggaraan program. (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua, 2025) Kerangka ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia sebenarnya telah mengakui pentingnya perlindungan sebelum, saat, dan sesudah kecelakaan kerja terjadi.

Namun, keberadaan norma belum selalu berbanding lurus dengan keadilan substantif bagi pekerja yang mengalami cacat permanen. Dalam studi terhadap tenaga kerja difabel akibat kecelakaan kerja di PT PLN Surakarta, ditemukan bahwa perlindungan belum sepenuhnya dilaksanakan secara adil. Perusahaan memang cukup kooperatif untuk tidak memberhentikan pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, tetapi belum menyediakan pelatihan khusus dan fasilitas pendukung bagi pekerja difabel. Padahal, pekerja dengan kondisi fisik yang berubah setelah kecelakaan seharusnya memperoleh pelatihan dan fasilitas yang menunjang keterbatasannya sebagai bentuk tanggung jawab pemberi kerja. (Ayu Dian Pratiwi, 2019) Temuan ini memperlihatkan bahwa kompensasi tidak cukup dimaknai sebagai santunan tunai, tetapi harus mencakup pemulihan kapasitas kerja, akomodasi layak, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial-ekonomi. (Churniawan et al., 2024)

Risiko kecelakaan kerja di Indonesia juga tampak nyata pada sektor-sektor berbahaya, terutama konstruksi dan transportasi. Bria et al. menunjukkan bahwa meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia beriringan dengan peningkatan kecelakaan konstruksi. Dalam analisis terhadap 150 putusan pengadilan terkait kecelakaan konstruksi, pekerjaan jalan tol mencakup 52% kasus, sedangkan tabrakan dengan mesin konstruksi menjadi jenis kecelakaan paling sering, yaitu 36% atau 76 kasus. Penelitian tersebut merekomendasikan peningkatan kepatuhan regulasi, pemanfaatan SOP secara tepat, dan kelayakan kendaraan atau peralatan kerja. (Bria et al., 2024) Artinya, banyak kecelakaan kerja bukan semata-mata kejadian tak terduga, tetapi berkaitan erat dengan pengendalian risiko, prosedur kerja, kelayakan alat, dan tanggung jawab manajerial.

Dampak ekonomi kecelakaan kerja juga bersifat panjang dan berlapis. Mazzolini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja berdampak negatif terhadap peluang kerja dan pendapatan pekerja. Cedera serius bahkan menimbulkan penalti upah tertunda yang meningkat sesuai tingkat keparahan kecelakaan. Selain biaya langsung berupa pengobatan, rehabilitasi, dan kehilangan pendapatan selama tidak bekerja, terdapat pula biaya tidak langsung berupa meningkatnya kemungkinan pengangguran, kesulitan kembali ke pasar kerja, perlambatan karier, dan berkurangnya kapasitas memperoleh upah di masa depan. (Mazzolini, 2020) Oleh karena itu, ganti rugi pada kasus cacat permanen harus dinilai secara komprehensif, bukan sekadar berdasarkan biaya medis atau santunan sesaat. Dalam perspektif keadilan kompensatoris, tujuan kompensasi bukan selalu mengembalikan korban sepenuhnya pada keadaan sebelum kecelakaan, karena dalam kasus cacat permanen hal tersebut sering tidak mungkin. Binota Bose Britya menyatakan secara langsung bahwa tujuan mekanisme kompensasi *"is not to fully return the claimant"* pada keadaan semula, melainkan memberikan nilai moneter yang, bersama sisa kapasitas kerja korban, memungkinkan korban mempertahankan hidup tanpa bergantung kepada pihak lain. (Britya, 2024) Dengan demikian, kompensasi yang adil harus mempertimbangkan keberlanjutan hidup korban, standar kebutuhan aktual, inflasi, kehilangan kapasitas penghasilan, dan kebutuhan rehabilitasi.

Keadilan tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya pembayaran, tetapi dari kecukupan kompensasi untuk menopang kehidupan korban secara bermartabat. (Walter Y, n.d.)

Dimensi martabat pekerja juga menjadi penting. Katherine Lippel menekankan bahwa sistem kompensasi pekerja harus dirancang untuk memberikan kompensasi yang adil dengan tetap menghormati martabat pekerja. Sistem yang terlalu adversarial, penuh kontestasi, menstigmatisasi korban, atau mempersulit akses terhadap manfaat dapat memperburuk kondisi pekerja. Dalam konteks tersebut, sistem kompensasi ideal perlu menjamin akses yang tidak berbelit terhadap manfaat, layanan kesehatan, bukti medis yang proporsional, serta dukungan kembali bekerja. (Lippel, 2012) Dengan demikian, kompensasi cacat permanen harus dilihat sebagai bagian dari sistem pemulihan martabat, bukan hanya mekanisme administratif pencairan klaim.

Kerangka teoritik Guido Calabresi menjadi relevan untuk menilai persoalan tersebut. Dalam artikel klasiknya, Calabresi (1965) menyatakan bahwa fungsi utama accident law adalah "*to compensate victims and reduce accident costs.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum kecelakaan tidak hanya bertujuan membayar korban setelah kerugian terjadi, tetapi juga menekan biaya kecelakaan secara sosial. (Richard A. Posner, 1970) Dalam *The Costs of Accidents*, Calabresi (1970) membangun teori hukum kecelakaan melalui pengurangan biaya kecelakaan primer, pengurangan biaya kecelakaan sekunder melalui serta pengurangan biaya tersier berupa biaya administrasi dan penyelesaian klaim. (Calabresi, 1975; Guido Calabresi, 1970)

Melalui perspektif *Economic Analysis of Accident Law*, kompensasi ganti rugi pada kasus cacat permanen akibat kecelakaan kerja perlu dinilai dari dua sisi sekaligus, yaitu keadilan bagi korban dan efisiensi sosial. Di satu sisi, korban harus memperoleh pemulihan yang memadai atas hilangnya kapasitas kerja dan pendapatan. Di sisi lain, sistem hukum harus menciptakan insentif agar pemberi kerja lebih memilih mencegah kecelakaan daripada menanggung akibatnya. (McLaren et al., 2017a) Dalam konteks ini, pemberi kerja dapat dipandang sebagai pihak yang paling mampu mengendalikan risiko karena menguasai lingkungan kerja, alat produksi, SOP, pelatihan, pengawasan, dan budaya keselamatan. Jika biaya kecelakaan terlalu mudah dialihkan kepada pekerja, keluarga, atau sistem jaminan sosial, maka insentif pencegahan menjadi lemah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan kompensasi cacat permanen akibat kecelakaan kerja dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui regulasi ketenagakerjaan, jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan keselamatan serta kesehatan kerja. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kompensasi ganti rugi, cacat permanen, tanggung jawab pemberi kerja, dan *Economic Analysis of Accident Law* Guido Calabresi. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menilai apakah sistem kompensasi di Indonesia telah mencerminkan keadilan kompensatoris, efisiensi ekonomi, pencegahan risiko, penyebaran biaya kecelakaan, dan pemulihan kapasitas ekonomi korban.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan literatur akademik tentang hukum ketenagakerjaan, jaminan sosial, kompensasi kecelakaan kerja, serta analisis ekonomi hukum. Data dikumpulkan melalui studi

kepastakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum, menghubungkannya dengan teori Calabresi, serta merumuskan argumentasi mengenai model kompensasi cacat permanen yang lebih adil, efisien, preventif, dan berorientasi pada pemulihan pekerja.

C. PEMBAHASAN

Konsep Kompensasi Ganti Rugi dalam Kasus Cacat Permanen dalam Kerangka Economic Analysis of Accident Law Guido Calabresi

Dalam kerangka *Economic Analysis of Accident Law Guido Calabresi*, kompensasi ganti rugi dalam kasus cacat permanen akibat kecelakaan kerja tidak dapat dipahami semata sebagai santunan finansial setelah kecelakaan terjadi. Kompensasi harus diposisikan sebagai instrumen hukum-ekonomi untuk mengurangi total biaya sosial kecelakaan. Calabresi menegaskan bahwa fungsi utama hukum kecelakaan adalah “*to compensate victims and reduce accident costs*”, yaitu memberi kompensasi kepada korban sekaligus menekan biaya kecelakaan. (Calabresi, 1975; Guido Calabresi, 1970) Dengan demikian, sistem kompensasi harus menjawab dua persoalan sekaligus: bagaimana korban dipulihkan secara layak dan bagaimana hukum menciptakan insentif agar kecelakaan serupa dapat dicegah. Dalam kasus cacat permanen, kerugian korban bersifat kompleks dan berjangka panjang. (Richard A Posner, 1981) Kerugian tidak hanya berupa biaya pengobatan, tetapi juga kehilangan kapasitas kerja, penurunan pendapatan, hilangnya kesempatan karier, kebutuhan rehabilitasi, serta ketergantungan ekonomi keluarga. (Prof. Atul Abasaheb Mhaske, 2017) Mazzolini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja dapat menurunkan peluang kembali ke pasar kerja, memperlambat perkembangan karier, dan mengurangi kapasitas penghasilan pekerja. Bahkan, cedera serius menimbulkan penalti upah yang tertunda, dengan selisih upah antara pekerja cedera dan tidak cedera meningkat dari 8,79% pada tahun kedua menjadi 14,68% pada tahun kelima atau setelahnya. (Mazzolini, 2014, 2020) Oleh sebab itu, kompensasi cacat permanen harus menghitung kerugian masa depan, bukan hanya biaya langsung pada saat klaim diajukan.

Secara normatif, sistem Indonesia telah mengenal Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai mekanisme dasar kompensasi. Dalam kajian Megasari, pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak atas manfaat kecelakaan kerja berupa pelayanan kesehatan, penggantian biaya transportasi, santunan sementara tidak mampu bekerja. (Arthur W. Edwards, 1975; Michael J Trebilcock, 1997) kompensasi cacat anatomis, cacat fungsi, cacat total, santunan kematian, biaya pemakaman, santunan berkala, biaya rehabilitasi berupa *orthoses dan/atau prostheses*, penggantian gigi tiruan, serta beasiswa anak. (Hikmah, 2020; Megasari, 2022) Skema ini menunjukkan adanya prinsip Kerugian menyebar, yakni penyebaran risiko agar kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh pekerja secara individual.

Namun, dalam perspektif Calabresi, Kerugian menyebar saja tidak cukup. Sistem kompensasi yang hanya membayar manfaat setelah kecelakaan dapat menjadi reaktif dan tidak menciptakan insentif pencegahan yang memadai. (Guido Calabresi, 1965) Calabresi membedakan pengurangan biaya kecelakaan ke dalam beberapa dimensi: pengurangan biaya primer melalui pencegahan, pengurangan biaya sekunder melalui kompensasi dan penyebaran risiko, serta pengurangan biaya tersier melalui efisiensi administrasi dan penyelesaian klaim. Struktur *The Costs of Accidents* memperlihatkan bahwa hukum kecelakaan tidak hanya membahas pembayaran kerugian, tetapi juga *primary accident cost avoidance, secondary accident cost avoidance, loss spreading, deep pocket, general deterrence, dan specific deterrence*. (Calabresi, 1975; Guido Calabresi, 1970; Richard A. Posner, 1970)

Dalam konteks kecelakaan kerja, pemberi kerja dapat ditempatkan sebagai pihak yang paling mampu mencegah kerugian atau *least cost/cheapest cost avoider*. Pemberi kerja menguasai tempat kerja, alat produksi, SOP, jam kerja, pelatihan, pengawasan, dan budaya keselamatan. Dalam literatur analisis ekonomi hukum kecelakaan, pendekatan *relative negligence* dikaitkan dengan pembebanan kewajiban kehati-hatian kepada “*least cost avoider*”, dan pendekatan ini juga disebut sejalan dengan Calabresi. (Shavell, 1987; Srivastava & Srivastava, 2021) Artinya, biaya kecelakaan kerja seharusnya tidak mudah dialihkan kepada pekerja atau sistem jaminan sosial apabila pemberi kerja sebenarnya dapat mencegah risiko dengan biaya yang lebih rendah.

Kondisi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kompensasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai pemulihan menyeluruh. Pratiwi dan Triwahyudi menemukan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja difabel akibat kecelakaan kerja di PT PLN Surakarta “belum sepenuhnya dilaksanakan dengan adil”. Perusahaan memang tidak memberhentikan pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, tetapi belum menyediakan pelatihan khusus dan fasilitas pendukung bagi pekerja difabel. (Ayu Dian Pratiwi, 2019) Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa kompensasi tidak boleh berhenti pada pembayaran klaim, tetapi harus mencakup rehabilitasi, pelatihan ulang, penyesuaian tugas, dan akomodasi kerja.

Dalam kerangka Calabresi, rehabilitasi dan *return to work* merupakan bagian dari pengurangan biaya sekunder. Kurnianto et al. menjelaskan bahwa program *Return to Work* membantu pekerja disabilitas memulihkan martabat melalui rehabilitasi medis, vokasional, dan psikologis. Program ini juga bertujuan agar pekerja yang mengalami cedera tetap berada dalam angkatan kerja produktif dan tidak tersingkir dari pasar kerja. (Kurnianto et al., 2023) Dengan demikian, kompensasi yang ideal tidak hanya mengganti kerugian, tetapi juga mengurangi biaya sosial jangka panjang berupa pengangguran, kehilangan produktivitas, dan ketergantungan ekonomi.

Kompensasi juga harus dikaitkan dengan pencegahan. Penelitian Bening dan Umam menunjukkan bahwa K3 berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan kerja, tetapi pengaruh tidak langsung K3 melalui kompensasi tidak signifikan; temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan K3 saja tidak cukup tanpa dukungan kebijakan K3 yang kuat. (Rizki Bening et al., 2025) Artinya, sistem ganti rugi harus dirancang agar pemberi kerja tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga terdorong melakukan investasi keselamatan melalui pelatihan, pengawasan, alat pelindung diri, pemeriksaan berkala, dan perbaikan lingkungan kerja.

Dengan demikian, konsep kompensasi ganti rugi dalam kasus cacat permanen menurut Calabresi harus dipahami sebagai sistem terpadu. Pertama, kompensasi medis, yaitu pengobatan, perawatan, rehabilitasi, alat bantu, dan pemulihan fungsi tubuh. Kedua, kompensasi ekonomi, yaitu penggantian kehilangan pendapatan, penurunan kapasitas penghasilan, dan kerugian masa depan. Ketiga, kompensasi rehabilitatif, yaitu pelatihan ulang, modifikasi pekerjaan, dukungan psikososial, dan kembali bekerja. Keempat, kompensasi preventif, yaitu pembebanan konsekuensi ekonomi kepada pemberi kerja yang lalai agar pencegahan menjadi pilihan yang lebih rasional daripada pembiaran risiko.

Analisis ini menunjukkan bahwa kompensasi yang adil bukan hanya kompensasi yang dibayarkan, tetapi kompensasi yang cukup untuk memulihkan korban dan efektif mencegah kecelakaan berulang. Dalam perspektif Calabresi, sistem yang baik adalah sistem yang mampu menekan total biaya sosial kecelakaan, menyebarkan risiko secara wajar, mengurangi biaya administrasi, serta membebaskan tanggung jawab kepada pihak yang paling mampu mengendalikan risiko. Oleh karena itu, kompensasi cacat permanen di Indonesia perlu

diarahkan dari model santunan administratif menuju model pemulihan komprehensif yang mengintegrasikan JKK, K3, rehabilitasi, akomodasi kerja, dan tanggung jawab preventif pemberi kerja.

Telaah Normatif terhadap Sistem Kompensasi Cacat Permanen di Indonesia

Secara normatif, sistem kompensasi cacat permanen akibat kecelakaan kerja di Indonesia bertumpu pada tiga dasar utama, yaitu hak konstitusional pekerja, sistem jaminan sosial nasional, dan kewajiban pemberi kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Titik awalnya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam kajian Pratiwi dan Triwahyudi, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dikutip secara langsung bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia”. Norma ini menegaskan bahwa perlindungan pekerja tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan martabat manusia dan keberlanjutan hidup pekerja setelah mengalami kecelakaan kerja. Dalam kerangka jaminan sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menempatkan jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Undang-undang ini juga memandang asuransi sosial sebagai mekanisme wajib berbasis iuran untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi peserta dan keluarganya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS membentuk BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan sosial dengan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dan dana amanat untuk kepentingan peserta. Dengan demikian, kompensasi cacat permanen tidak dapat dipahami sebagai bantuan sukarela, melainkan sebagai hak hukum pekerja dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Secara teknis, perlindungan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dilaksanakan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Program ini berfungsi sebagai mekanisme kompensasi atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Dalam konteks cacat permanen, JKK penting karena pekerja tidak hanya membutuhkan penggantian biaya pengobatan, tetapi juga santunan cacat, rehabilitasi, alat bantu, dan dukungan pemulihan kapasitas kerja. Pratiwi dan Triwahyudi mencatat bahwa pertanggungjawaban perusahaan terhadap korban kecelakaan kerja dapat berupa “pemberian jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan setempat, santunan, maupun pemenuhan hak-hak pekerja yang lain”, khususnya bagi korban yang mengalami cacat fisik atau difabel. (Ayu Dian Pratiwi, 2019) Dari sisi pencegahan, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 mendefinisikan K3 sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Norma ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi tidak boleh bersifat reaktif semata. Negara dan pemberi kerja tidak cukup hanya membayar santunan setelah kecelakaan terjadi, tetapi wajib membangun sistem kerja yang aman melalui SOP, alat pelindung diri, pengawasan, pelatihan, dan pengendalian risiko. Pembaruan melalui Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 juga memperkuat tata cara penyelenggaraan JKK, JKM, dan JHT, terutama dalam aspek kepesertaan, pemberian manfaat pada dugaan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, serta pelaporan program.

Namun, secara normatif-praktis, terdapat kesenjangan antara kelengkapan aturan dan pelaksanaannya. Pratiwi dan Triwahyudi menemukan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja difabel akibat kecelakaan kerja “belum sepenuhnya dilaksanakan dengan adil”. Perusahaan memang cukup kooperatif dengan tidak memberhentikan pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, tetapi belum menyediakan pelatihan khusus dan fasilitas pendukung bagi pekerja difabel. (Ayu Dian Pratiwi, 2019) (Patricia M. Danzon, 1989) Temuan

ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi di Indonesia masih cenderung dipahami sebagai pembayaran manfaat, belum sepenuhnya sebagai pemulihan menyeluruh atas kapasitas kerja dan martabat pekerja. Dalam perspektif normatif, pekerja yang mengalami cacat permanen seharusnya tidak hanya dilindungi dari pemutusan hubungan kerja. Ia juga berhak atas kesempatan kerja yang setara, pelatihan ulang, penyesuaian tugas, fasilitas kerja yang aksesibel, dan keberlanjutan karier.(Galeoto et al., 2025; Haddis & Afesha, 2023) UU Ketenagakerjaan sebagaimana dirangkum dalam kajian Pratiwi dan Triwahyudi menegaskan beberapa norma penting: tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, pelatihan bagi tenaga kerja penyandang cacat harus memperhatikan jenis dan derajat kecacatan, pengusaha wajib memberi perlindungan sesuai derajat kecacatan, dan pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerja mengalami cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja.(Bae et al., 2018; Desmarez et al., 2007)

Kelemahan normatif lainnya terletak pada belum kuatnya integrasi antara kompensasi, rehabilitasi, dan pencegahan. Studi Bening dan Umam menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung K3 terhadap kecelakaan kerja melalui kompensasi tidak signifikan, dan menyimpulkan bahwa “penerapan K3 saja tidak cukup untuk mengurangi kecelakaan kerja, tetapi harus didukung oleh kebijakan K3”.(Rizki Bening et al., 2025) Artinya, sistem hukum harus menghubungkan kompensasi dengan kebijakan pencegahan yang tegas. Kompensasi tidak boleh menjadi sekadar mekanisme pembayaran setelah kecelakaan, tetapi harus menjadi bagian dari sistem yang mendorong pemberi kerja mengurangi risiko sejak awal. Dengan demikian, telaah normatif menunjukkan bahwa sistem kompensasi cacat permanen di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif kuat, tetapi masih membutuhkan penguatan implementasi. Kerangka hukum telah mengatur jaminan sosial, BPJS, JKK, K3, larangan diskriminasi, dan perlindungan pekerja difabel. Akan tetapi, keadilan substantif baru tercapai apabila kompensasi mencakup tiga hal secara terpadu: pembayaran manfaat yang layak, pemulihan kapasitas kerja melalui rehabilitasi dan return to work, serta kewajiban pemberi kerja untuk menyediakan akomodasi layak dan mencegah kecelakaan berulang.

Analisis Kasus Cacat Permanen Akibat Kecelakaan Kerja di Indonesia perspektif *Economic Analysis of Accident Law* Guido Calabresi

Analisis kasus cacat permanen akibat kecelakaan kerja di Indonesia perlu ditempatkan sebagai persoalan alokasi biaya sosial, bukan semata-mata persoalan pembayaran santunan. Dalam perspektif Guido Calabresi, fungsi utama accident law adalah “*to compensate victims and reduce accident costs*”, yakni memberi kompensasi kepada korban sekaligus menekan biaya kecelakaan.(Guido Calabresi, 1970; Richard A. Posner, 1970) Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya perlu menjawab siapa yang membayar setelah kecelakaan terjadi, tetapi juga siapa yang paling mampu mencegah kecelakaan dan bagaimana biaya kecelakaan dialokasikan secara efisien. Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar perlindungan melalui Jaminan Kecelakaan Kerja. UU No. 40 Tahun 2004 menegaskan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin peserta memperoleh pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis serta manfaat uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia. Permenaker No. 1 Tahun 2025 mempertegas bahwa JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan, sedangkan “cacat” dimaknai sebagai berkurang atau hilangnya fungsi tubuh yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja menjalankan pekerjaannya.

Namun, dalam kasus cacat permanen, persoalan utama bukan hanya ada atau tidaknya manfaat JKK, melainkan apakah kompensasi tersebut cukup untuk memulihkan kerugian riil pekerja. Cacat permanen menyebabkan pekerja kehilangan sebagian atau seluruh kapasitas kerja, mengalami penurunan pendapatan, membutuhkan rehabilitasi, serta berpotensi mengalami hambatan kembali bekerja. Mazzolini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja berdampak negatif terhadap peluang kerja dan pendapatan pekerja; cedera serius juga dapat menimbulkan penalti upah tertunda yang meningkat sesuai tingkat keparahan cedera.(Mazzolini, 2014) Karena itu, kompensasi yang hanya berupa santunan tunai belum tentu memadai apabila tidak disertai rehabilitasi, pelatihan ulang, alat bantu, dan penyesuaian pekerjaan.

Kasus pekerja difabel akibat kecelakaan kerja di PT PLN Surakarta menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan normatif dan pemulihan substantif. Penelitian Pratiwi dan Triwahyudi menemukan bahwa pekerja difabel akibat kecelakaan kerja tetap dipertahankan untuk bekerja, tetapi belum memperoleh pelatihan khusus dan fasilitas pendukung. Penelitian tersebut menegaskan bahwa hak pekerja difabel “tidak hanya sebatas dipertahankan untuk tetap bekerja saja”, melainkan juga mencakup fasilitas yang menunjang keterbatasan fisik dan pelatihan khusus.(Ayu Dian Pratiwi, 2019) Dalam perspektif Calabresi, kondisi ini menunjukkan bahwa biaya kecelakaan masih sebagian dialihkan kepada pekerja karena korban harus menanggung keterbatasan pascakecelakaan tanpa dukungan pemulihan yang memadai. Kasus sektor konstruksi juga memperlihatkan bahwa kecelakaan kerja sering berkaitan dengan risiko sistemik yang dapat dicegah. Bria et al. menganalisis 150 putusan pengadilan terkait kecelakaan konstruksi di Indonesia dan menemukan bahwa pekerjaan jalan tol mencakup 52% kasus, sedangkan tabrakan dengan mesin konstruksi merupakan jenis kecelakaan paling sering, yaitu 36% atau 76 kasus. Studi tersebut merekomendasikan peningkatan kepatuhan regulasi, penerapan SOP, dan kelayakan kendaraan atau peralatan kerja.(Bria et al., 2024) Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa kecelakaan tidak semata-mata terjadi karena nasib buruk, melainkan karena lemahnya pengendalian risiko, pengawasan, dan kepatuhan keselamatan kerja.

Dalam kerangka Calabresi, pemberi kerja dapat ditempatkan sebagai *cheapest cost avoider*, yaitu pihak yang paling mampu mencegah kerugian dengan biaya paling efisien. Pemberi kerja menguasai lingkungan kerja, alat produksi, SOP, jam kerja, pelatihan, pengawasan, dan budaya keselamatan.(Park, 2012) Diamond menjelaskan bahwa Calabresi menggunakan pendekatan *cheapest cost avoider* sebagai mesin utama analisis dalam penentuan alokasi tanggung jawab.(Diamond, n.d.) Maka, dalam kasus cacat permanen akibat kecelakaan kerja, pemberi kerja tidak cukup hanya mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja juga wajib menjalankan pencegahan melalui K3, menyediakan alat kerja yang layak, memastikan SOP berjalan, serta menanggung konsekuensi apabila kelalaian keselamatan menimbulkan kecacatan.(Ardhiyanti et al., 2025; Khoe et al., 2024; Sirojudin & Midgley, 2012)

Dari sisi *primary accident cost reduction*, kasus-kasus di Indonesia menunjukkan perlunya penguatan pencegahan melalui K3. Penelitian Bening dan Umam menunjukkan bahwa penerapan K3 berpengaruh terhadap kecelakaan kerja, tetapi pengaruh tidak langsung K3 melalui kompensasi tidak signifikan; temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan K3 saja tidak cukup tanpa dukungan kebijakan K3 yang kuat.(Rizki Bening et al., 2025) Artinya, kompensasi tidak boleh diposisikan sebagai solusi akhir setelah kecelakaan, tetapi harus menjadi bagian dari sistem insentif agar pemberi kerja memilih pencegahan sebagai pilihan

yang lebih rasional daripada menanggung biaya kecelakaan.(Nur Fadillah & Rosifany, 2025; Pamuraharjo et al., 2023)

Dari sisi secondary accident cost reduction, JKK berfungsi sebagai mekanisme Kerugian menyebar karena risiko kecelakaan tidak ditanggung sendiri oleh pekerja, melainkan disebarkan melalui asuransi sosial. Akan tetapi, Kerugian menyebar tidak boleh menghilangkan tanggung jawab preventif pemberi kerja. Jika seluruh biaya dialihkan kepada sistem jaminan sosial, perusahaan dapat kehilangan insentif untuk memperbaiki keselamatan kerja. Karena itu, dalam kasus cacat permanen, sistem kompensasi perlu menggabungkan santunan JKK, tanggung jawab pemberi kerja, sanksi atas kelalaian K3, rehabilitasi, dan program kembali bekerja. Dengan demikian, analisis kasus di Indonesia menunjukkan bahwa kompensasi cacat permanen harus diarahkan pada tiga tujuan. Pertama, memulihkan korban melalui manfaat medis, santunan cacat, rehabilitasi, alat bantu, pelatihan ulang, dan akomodasi kerja. Kedua, mencegah kecelakaan berulang melalui penguatan K3, SOP, audit risiko, dan sanksi terhadap kelalaian pemberi kerja. Ketiga, mengalokasikan biaya secara efisien kepada pihak yang paling mampu mengendalikan risiko, yaitu pemberi kerja sebagai penguasa lingkungan kerja.(Hikmah, 2020; Pamuraharjo et al., 2023) Dengan pendekatan Calabresi, kompensasi yang ideal bukan hanya membayar korban setelah cacat permanen terjadi, tetapi juga menekan total biaya sosial kecelakaan dan menjaga keberlanjutan hidup pekerja secara layak.

Evaluasi Kritis terhadap Sistem Kompensasi di Indonesia dan Model Ideal Kompensasi Cacat Permanen Berbasis Calabresi

Sistem kompensasi cacat permanen akibat kecelakaan kerja di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. UU No. 40 Tahun 2004 menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan untuk menjamin rakyat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam konteks Jaminan Kecelakaan Kerja, undang-undang tersebut mengatur bahwa JKK diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan bertujuan menjamin peserta memperoleh pelayanan kesehatan serta santunan uang tunai apabila mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan manfaat uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia.

Permenaker No. 1 Tahun 2025 memperkuat kepastian perlindungan peserta melalui penyesuaian kepesertaan, pemberian manfaat pada dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta pelaporan program JKK dan JKM. Regulasi ini mendefinisikan JKK sebagai “manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan” ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja.(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua, 2025) Secara normatif, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun skema Kerugian menyebar, yaitu penyebaran risiko melalui sistem asuransi sosial agar pekerja tidak menanggung sendiri seluruh beban kecelakaan. Namun, kelemahan mendasar sistem Indonesia terletak pada orientasi kompensasi yang masih dominan administratif dan finansial. Sistem JKK memang menyediakan manfaat uang tunai dan pelayanan kesehatan, tetapi belum sepenuhnya menjamin pemulihan ekonomi jangka panjang korban cacat permanen. Padahal, kecelakaan kerja serius tidak hanya menimbulkan biaya medis, tetapi juga menurunkan peluang kerja, memperlambat karier, mengurangi kapasitas penghasilan, dan meningkatkan risiko keluar dari pasar kerja. Mazzolini menunjukkan bahwa

kecelakaan kerja berdampak negatif terhadap kesempatan kerja dan pendapatan; cedera serius bahkan menghasilkan penalti upah tertunda yang meningkat sesuai tingkat keparahan cedera.(Mazzolini, 2014)

Kelemahan berikutnya tampak pada kesenjangan antara norma dan implementasi. Studi Pratiwi dan Triwahyudi menemukan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja difabel akibat kecelakaan kerja di PT PLN Surakarta “belum sepenuhnya dilaksanakan dengan adil”. Pekerja memang dipertahankan agar tidak diberhentikan, tetapi belum memperoleh pelatihan khusus dan fasilitas pendukung. Padahal, pekerja difabel akibat kecelakaan kerja berhak atas fasilitas yang menunjang keterbatasan fisik dan pelatihan khusus.(Ayu Dian Pratiwi, 2019) Temuan ini menunjukkan bahwa kompensasi belum cukup dipahami sebagai pemulihan kapasitas kerja dan martabat pekerja.

Dari perspektif Guido Calabresi, kelemahan tersebut menunjukkan bahwa sistem kompensasi belum optimal dalam menekan total biaya sosial kecelakaan. Calabresi membagi tujuan hukum kecelakaan ke dalam pengurangan biaya kecelakaan primer, sekunder, dan tersier. Pengurangan biaya primer berkaitan dengan pencegahan kecelakaan; pengurangan biaya sekunder dilakukan melalui *risk spreading dan deep pocket*; sedangkan pengurangan biaya tersier menyangkut efisiensi administrasi dan penyelesaian klaim.(Calabresi, 1975; T.R. Gullledge, 1989) Dengan demikian, kompensasi cacat permanen tidak boleh berhenti pada santunan, tetapi harus menjadi sistem terpadu yang mencegah kecelakaan, menyebarkan risiko, mengurangi biaya klaim, dan memulihkan korban.(Guido Calabresi, 1970)

Secara kritis, sistem Indonesia juga masih lemah dalam mengintegrasikan kompensasi dengan pencegahan. Kasus kecelakaan konstruksi memperlihatkan bahwa kecelakaan sering berhubungan dengan kegagalan manajemen risiko. Bria et al. menemukan bahwa dari 150 putusan kecelakaan konstruksi di Indonesia, pekerjaan jalan tol mencakup 52% kasus, sedangkan tabrakan dengan mesin konstruksi menjadi jenis kecelakaan paling sering, yaitu 36% atau 76 kasus. Studi tersebut merekomendasikan peningkatan kepatuhan regulasi, penggunaan SOP, dan kelayakan kendaraan/peralatan kerja.(Bria et al., 2024) Data ini menegaskan bahwa pemberi kerja atau pengelola proyek merupakan pihak yang paling mampu mencegah risiko melalui pengawasan, SOP, pelatihan, dan kelayakan alat.

Model ideal kompensasi cacat permanen berbasis Calabresi harus dibangun atas lima pilar. **Pertama**, model preventif, yaitu penguatan K3 sebagai instrumen utama *primary accident cost reduction*. Pemberi kerja harus diposisikan sebagai pihak yang paling mampu menghindari biaya kecelakaan karena menguasai tempat kerja, mesin, bahan, jam kerja, pelatihan, dan pengawasan. **Kedua**, model kompensatoris, yaitu pemberian manfaat yang tidak hanya mencakup biaya medis dan santunan cacat, tetapi juga kehilangan penghasilan, penurunan kapasitas kerja, alat bantu, dan kebutuhan hidup jangka panjang. **Ketiga**, model rehabilitatif, yaitu menjadikan rehabilitasi medis, vokasional, dan psikososial sebagai bagian wajib dari kompensasi. Kurnianto et al. menegaskan bahwa program Kembali bekerja di Indonesia membantu pekerja disabilitas memulihkan martabat melalui rehabilitasi medis, vokasional, dan psikologis; RTW juga bermanfaat bagi perusahaan karena mendorong penyembuhan, mengurangi *turnover*, dan membantu keberlanjutan produktivitas.(Kurnianto et al., 2023) **Keempat**, model akomodatif, yaitu kewajiban pemberi kerja menyediakan penyesuaian pekerjaan, modifikasi alat kerja, aksesibilitas, dan pelatihan ulang. Bukti empiris McLaren, Reville, dan Seabury menunjukkan bahwa pekerja dalam program RTW kembali bekerja sekitar 1,4 kali lebih cepat, dan modifikasi peralatan kerja menjadi komponen paling efektif, terutama bagi pekerja dengan disabilitas permanen.(McLaren et al., 2017b) **Kelima**, model Pencegahan, yaitu pembebanan konsekuensi ekonomi yang nyata kepada pemberi kerja

yang lalai. Prinsip ini penting agar pemberi kerja tidak hanya menjadi pembayar iuran, tetapi juga aktor utama pencegahan. Jika biaya kecelakaan lebih murah daripada biaya pencegahan, maka sistem hukum gagal menciptakan insentif keselamatan. Sebaliknya, apabila kelalaian K3 menimbulkan sanksi, tanggung jawab tambahan, kenaikan beban biaya, dan kewajiban rehabilitasi, maka pencegahan menjadi pilihan ekonomi yang rasional.

Dengan demikian, evaluasi kritis menunjukkan bahwa sistem Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memadai, tetapi belum sepenuhnya efektif sebagai sistem pemulihan menyeluruh. Model ideal berbasis Calabresi menuntut integrasi antara JKK, K3, rehabilitasi, return to work, akomodasi layak, dan sanksi preventif. Kompensasi cacat permanen yang adil bukan hanya membayar korban, tetapi juga memulihkan kapasitas ekonominya, menjaga martabatnya, dan mencegah kecelakaan berulang melalui pembebanan biaya kepada pihak yang paling mampu mengendalikan risiko.

D. KESIMPULAN

Kompensasi ganti rugi pada kasus cacat permanen akibat kecelakaan kerja tidak dapat dipahami semata sebagai pembayaran santunan setelah kecelakaan terjadi, melainkan sebagai instrumen hukum-ekonomi untuk memulihkan korban, menyebarkan risiko, dan menekan biaya sosial kecelakaan. Dalam perspektif *Economic Analysis of Accident Law* Guido Calabresi, sistem kompensasi yang ideal harus mampu menjalankan dua fungsi utama, yaitu memberikan perlindungan yang layak kepada korban serta menciptakan insentif agar pemberi kerja lebih serius mencegah kecelakaan melalui penerapan K3, SOP, pelatihan, pengawasan, dan kelayakan alat kerja.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai melalui sistem jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan regulasi K3. Namun, pelaksanaannya masih menunjukkan kelemahan, terutama karena kompensasi masih cenderung berorientasi pada manfaat administratif dan finansial. Padahal, cacat permanen menimbulkan kerugian jangka panjang berupa kehilangan kapasitas kerja, penurunan pendapatan, hambatan kembali bekerja, kebutuhan rehabilitasi, serta risiko ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, kompensasi yang adil harus mencakup santunan, rehabilitasi medis dan vokasional, alat bantu, pelatihan ulang, akomodasi kerja, serta program kembali bekerja.

Dalam kerangka Calabresi, pemberi kerja harus diposisikan sebagai pihak yang paling mampu mengendalikan risiko karena menguasai lingkungan kerja, alat produksi, prosedur kerja, dan sistem pengawasan. Karena itu, tanggung jawab pemberi kerja tidak cukup berhenti pada pendaftaran pekerja dalam program jaminan sosial, tetapi juga harus mencakup kewajiban preventif dan rehabilitatif. Apabila biaya kecelakaan terlalu mudah dialihkan kepada pekerja, keluarga, atau sistem jaminan sosial, maka fungsi pencegahan menjadi lemah. Sebaliknya, apabila kelalaian K3 menimbulkan konsekuensi ekonomi yang nyata, maka pencegahan menjadi pilihan yang lebih rasional.

Dengan demikian, sistem kompensasi cacat permanen di Indonesia perlu diarahkan dari model santunan administratif menuju model pemulihan komprehensif berbasis keadilan, efisiensi, dan pencegahan. Model tersebut harus mengintegrasikan JKK, K3, rehabilitasi, return to work, akomodasi layak, dan sanksi terhadap kelalaian pemberi kerja. Kompensasi yang ideal bukan hanya membayar kerugian korban, tetapi juga memulihkan kapasitas ekonomi pekerja, menjaga martabatnya, serta mencegah kecelakaan kerja berulang melalui pembebanan biaya kepada pihak yang paling mampu mengendalikan risiko.

REFERENSI

- Ardhiyanti, F., Khayatudin, K., & Mardian Yoel, S. (2025). Protecting Migrant Workers' Rights in Overseas Work Accidents under Article 17(1) Permenaker No. 18/2018. *Estudiante Law Journal*, 7(1), 19–34. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i1.16451>
- Arthur W. Edwards, Jr. (1975). *Economics of Environmental Improvement by Donald T. Savage Melvin Burke John D. Coupe Thomas D. Duchesneau David F. Wihry....* 37.
- Ayu Dian Pratiwi, P. T. (2019). Jaminan Perlindungan Yang Berkeadilan Bagi Tenaga Kerja Difabel Akibat Kecelakaan Kerja. *Jurnal Bestuur*, 7(2).
- Bae, S. W., Yun, S., Lee, Y. S., Yoon, J. H., Roh, J., & Won, J. U. (2018). Income changes due to disability ratings and participation in economic activities caused by industrial accidents: A population-based study of data from the fourth panel study of workers' compensation insurance (PSWCI). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(11). <https://doi.org/10.3390/ijerph15112478>
- Bria, T. A., Chen, W. T., Muhammad, M., & Rantelembang, M. B. (2024). Analysis of Fatal Construction Accidents in Indonesia—A Case Study. *Buildings*, 14(4). <https://doi.org/10.3390/buildings14041010>
- Britya, B. B. (2024). Evaluating Optimal Practices in Compensatory Justice for Injured and Deceased Victims in the Workplace: Prospects for Bangladesh. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 13(1). <https://doi.org/10.62249/jmds.2013.2441>
- Calabresi, Guido. (1975). *The costs of accidents : a legal and economic analysis*. Yale University Press.
- Churniawan, E., Agustriana, T. M., & Priyanto, S. (2024). Kajian Yuridis terhadap Kerugian yang ditimbulkan Akibat Kecelakaan Perkeretaapian Berbasis Nilai Keadilan. *Wajah Hukum*, 8(2), 828. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1539>
- Desmarez, P., Godin, I., & Renneson, B. (2007). L'impact des accidents du travail sur le statut socio-économique des victimes. In *Travail Humain* (Vol. 70, Number 2, pp. 127–152). <https://doi.org/10.3917/th.702.0127>
- Diamond, P. A. (n.d.). *Single Activity Accidents*. Retrieved <http://about.jstor.org/terms>
- Galeoto, G., Ruotolo, I., Sellitto, G., Amadio, E., Maiese, A., Guidoni, U., Volonnino, G., Russa, R. La, & Frati, P. (2025). Innovative approaches to future expenses: integrating multidisciplinary methodologies. *Legal Medicine*, 77. <https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2025.102676>
- Guido Calabresi. (1965). The Decision for Accidents: An Approach to Nonfault Allocation of Costs. *Harvard Law Review*, 78(4), 713–745. <http://www.jstor.orgURL:http://www.jstor.org/stable/1338791http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>
- Guido Calabresi. (1970). The Costs of Accidents A Legal and Economic Analysis (Feeley, Malcolm M. Calabresi, Guido). *The American Political Science Review*, Yale University Press.
- Haddis, M., & Afesha, N. (2023). Compensation Assessment for Personal Injury Owing to Extra-Contractual Liability: Case Study on Selected Courts. *Mizan Law Review*, 17(1), 43–80. <https://doi.org/10.4314/mlr.v17i1.2>
- Hikmah, Y. (2020). Scholarship's Payment Modelling for Work Accident Insurance Program (JKK) in Indonesia. *EKSAKTA: Journal of Sciences and Data Analysis*, 11–17. <https://doi.org/10.20885/eksakta.vol2.iss1.art2>
- Khoe, L. C., Mansyur, M., Wiseman, V., & Asante, A. (2024). What explains the provision of health insurance by Indonesian employers? A trend analysis of the National Labour Force

- Survey 2018-2022. *Health Policy and Planning*, 39(7), 741–752. <https://doi.org/10.1093/heapol/czae053>
- Kurnianto, A. A., Khatatbeh, H., Prémusz, V., Nemeskéri, Z., & Ágoston, I. (2023). Managing disabled workers due to occupational accidents in Indonesia: a case study on return to work program. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15930-2>
- Lippel, K. (2012). Preserving workers' dignity in workers' compensation systems: An international perspective. *American Journal of Industrial Medicine*, 55(6), 519–536. <https://doi.org/10.1002/ajim.22022>
- Mazzolini, G. (2014). *Dipartimento di Economia e Finanza Working Paper Series The economic consequences of accidents at work*.
- Mazzolini, G. (2020). The Economic Consequences of Accidents at Work. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 82(5), 1068–1093. <https://doi.org/10.1111/obes.12358>
- McLaren, C. F., Reville, R. T., & Seabury, S. A. (2017a). How effective are employer return to work programs? *International Review of Law and Economics*, 52, 58–73. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2017.08.003>
- McLaren, C. F., Reville, R. T., & Seabury, S. A. (2017b). How effective are employer return to work programs? *International Review of Law and Economics*, 52, 58–73. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2017.08.003>
- Megasari, R. A. (2022). Analysis of Work Accidents and Work Accident Benefits in 2016 in East Java. *Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 11(2), 248–255. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v11i2.2022.248-255>
- Michael J Trebilcock. (1997). An Introduction To Law And Economics A Conceptual Overview Of The Economic Perspective On Law. *Monash University Law Review*, 23.
- Nur Fadillah, F., & Rosifany, O. (2025). Legal Consequences Against Business Actors Who Do Not Implement Occupational Health And Safety Studied From Positive Law. In *Awang Long Law Review* (Vol. 7, Number 2).
- Pamuraharjo, H., Kuntadi, C., & Amalia, D. (2023). Prinsip “Presumption of Liability” Dikaitkan dengan Release and Discharge Sebagai Persyaratan Pembayaran Kompensasi Meninggalnya Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Udara Penerbangan dalam Negeri. *JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 3. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i2>
- Park, S. K. (2012). Associations of demographic and injury-related factors with return to work among Job-Injured workers with disabilities in South Korea. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 44(5), 473–476. <https://doi.org/10.2340/16501977-0907>
- Patricia M. Danzon. (1989). New Perspectives in workers compensation. *Cambridge University Press*.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (2025).
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 5 Tahun 2018 Tentang Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (2018).
- Prof. Atul Abasaheb Mhaske. (2017). *Law and Economics (Subject Code-BA403)*. New Law College, Ahmednagar.
- Richard A. Posner. (1970). The Costs of Accidents A Legal and Economic Analysis by Guido Calabresi. *University Of Chicago Law Review*, 37.
- Richard A Posner. (1981). *The Economics Of Justice*. Harvard University Press Cambridge, Massachusetts and London, England.

- Rizki Bening, A., Rifqi, M., & Umam, K. (2025). The Role Of Occupational Health Safety On The Risk Of Work Accidents With Compensation As A Mediating Variable. *Business, Innovation And Creativity (Ebic)*.
- Shavell, Steven. (1987). *Economic analysis of accident law*. Harvard University Press.
- Sirojudin, & Midgley, J. (2012). Microinsurance and Social Protection: The Social Welfare Insurance Program for Informal Sector Workers in Indonesia. *Journal of Policy Practice*, 11(1–2), 121–136. <https://doi.org/10.1080/15588742.2012.625492>
- Srivastava, A., & Srivastava, A. (2021). Economic Analysis of Accident Law: A New Liability Rule that Induces Socially Optimal Behaviour in Case of Limited Information. *Review of Law and Economics*, 17(1), 119–131. <https://doi.org/10.1515/rle-2019-0049>
- T.R. Gulledge, Jr. L. A. L. (Eds.). (1989). *Cost analysis applications of economics and operations research proceedings of the Institute of Cost Analysis National....* Proceedings of the Institute of Cost Analysis National Conference, Washington, D.C.,.
- Undang-Undang Republik Indonesia 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional (2004). [Www.Bphn.Go.Id](http://www.bphn.go.id)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (2011).
- Walter Y. (n.d.). *On The Economics Of Industrial Safety*.